

**PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PRESIDEN PERATURAN
PRESIDEN NO. 14 TAHUN 1959
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 1960 Tanggal 1 Agustus 1960**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membaca:

1. surat Wakil Menteri Pertama tanggal 20 Juli 1960 No. 14887/60; 60;
2. surat Menteri Perhubungan Laut tanggal 20 Juni 1960 No. Th. 10/1/2A.

Menimbang :

bahwa perlu mengadakan ketentuan tentang pembiayaan Dewan Angkutan Laut yang dibentuk dengan Peraturan Presiden No. 14 tahun 1959 dan memberikan wewenang kepada Menteri Perhubungan Laut untuk sewaktu-waktu menyesuaikan Peraturan Presiden tersebut dengan ketentuan-ketentuan baru yang ditetapkan Pemerintah.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden No. 14 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 152) tentang Dewan Angkutan Laut;
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang perubahan dan tambahan Peraturan Presiden No. 14 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 152) tentang Dewan Angkutan laut, sebagai berikut :

Pasal I

Antara Bab V pasal 8 dan Bab VI pasal 9 Peraturan Presiden No. 14 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 152) tentang Dewan Angkutan Laut disisipkan sebuah Bab dan sebuah pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI
BIAYA - BIAYA**

Pasal 9

Biaya-biaya, seperti uang sidang, biaya tata-usaha dan pengeluaran-pengeluaran lain dibebankan pada Anggaran Departemen Perhubungan Laut"

Pasal II

Kata-kata "Bab VI", "pasal 9" dan "pasal 10" pada Peraturan Presiden No. 14 tahun 1959 (Lembaran-Negara No. 1959 No. 152) tentang Dewan Angkutan Laut diubah masing-

masing menjadi "Bab VII" "pasal 10 " dan "pasal 11", dengan ketentuan bahwa Bab VII dan pasal 10 baru berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
KETENTUAN - KETENTUAN LAIN.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini dan penyesuaian peraturan ini pada ketentuan-ketentuan baru yang ditetapkan Pemerintah diatur dan dilakukan oleh Menteri Perhubungan Laut dengan jika perlu mendengar saran-saran instansi-instansi yang diwakili dalam D.A.L. Pusat".

Pasal III

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai pada tanggal 31 Desember 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1960.
Presiden Republik Indonesia

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1960
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

Kutipan :

LEMBARAN NEGARA NO.83 TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG